



SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 503/016/DPMPTSP-3/FORMAL/2023

Dasar

:

- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 4 Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas;

Memberikan Izin Operasional Pendidikan Formal Kepada :

Nama Lembaga	:	SDS GERPEMI TEBAS
Nomor Pokok Sekolah Nasional	:	30100331
Jenis Kegiatan	:	Formal
Penanggung Jawab	:	FAUZIAH
Alamat Lembaga / Sekolah	:	Jalan Cahaya Suri
Desa	:	Tebas Sungai
Kecamatan	:	Tebas
Kabupaten	:	Sambas
Provinsi	:	Kalimantan Barat
Masa Berlaku Izin	:	Selama Kegiatan Belajar Mengajar Masih Berlangsung

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan fungsi satuan Pendidikan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
2. Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas.
3. Apabila terdapat kekeliruan didalam Izin Operasional ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Sambas, 10 Agustus 2023
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sambas
SUHENDRI, SE, MH
NIP. 197407261999031003